



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Februari 1960

No. : 108/60/425K/Sip/1959
Lampiran : --
Perihal : Banding terhadap
putusan mengenai
kepailitan

Kepada Yth.
Semua Ketua Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia
dan
Kepala Pengadilan Negeri di
Jakarta, Semarang, Surabaya,
Bandung, Medan dan Makasar.

SURAT EDARAN
Nomor : 3 Tahun 1960

Dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi telah menjadi persoalan dengan cara bagaimanakah yang bersangkutan harus memajukan permohonan banding terhadap suatu putusan dari Pengadilan Negeri mengenai kepailitan, yakni apakah permohonan banding itu dapat diajukan menurut cara-cara yang lazim digunakan dalam perkara-perkara perdata biasa ataukah permohonan banding itu harus diajukan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam *Faillissements-Verordening*, dimana dalam Pasal 8 ayat (5) antara lain ditetapkan, bahwa permohonan banding itu harus diajukan dengan suatu surat permohonan (*verzoekschrift*).

Oleh karena *Faillissements-Verordening* tersebut merupakan suatu peraturan yang khusus, maka Mahkamah Agung menentukan, bahwa permohonan banding mengenai suatu putusan kepailitan harus ditempuh menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam *Faillissements-Verordening* tersebut.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera Pengganti 1.b.**

ttd.

(J. Tamara)